

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS
KARYA CIPTA DALAM HUBUNGAN KEDINASAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN
NIAGA JAKARTA PUSAT)



OLEH:

DIKY WAHYU PRATAMA

502022213

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS
KARYA CIPTA DALAM HUBUNGAN KEDINASAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN
NIAGA JAKARTA PUSAT)

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

DIKY WAHYU PRATAMA

502022213

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 18 April 2026


Pembimbing I



Atika Ismail, S.H.,M.H

NBM/NIDN : 1018424/0213116001

Pembimbing II



Dr. Serlika Aprita, S.H.,M.H

NBM/NIDN:1311234/0217049202

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI :“ ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN
HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA DALAM
HUBUNGAN KEDINASAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA
JAKARTA PUSAT)”




NAMA : Diky Wahyu Pratama
NIM : 502022213
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Atika Ismail, S.H., M.H ()
2. Dr. Serlika Aprita S.H., M.H ()

Palembang, 18 April 2026


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S.S.H., M.Hum ()

Anggota: 1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum ()

2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H ()

DI SAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman S., H., M. Hum
NBM / NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran skripsi sarjana Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Palembang Strata I

Nama : Diky Wahyu Pratama

Nim : 502022213

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA DALAM HUBUNGAN KEDINASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JAKARTA PUSAT)"

Dengan diterimanya skripsi ini sesudah lulus dan ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Atika Ismail, S.H.,M.H

NBM/NIDN : 1018424/0213116001

Pembimbing II



Dr.Serlika Aprita, S.H.,M.H

NBM/NIDN : 1311234/0217049202

Mengetahui ,
Ketua Program Studi , Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr.Helwan Kasra,S.,H.,M.Hum

NBM/NIDN:725300/02101163

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diky Wahyu Pratama

Nim : 502022213

Email : dikywp64@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA DALAM HUBUNGAN KEDINASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JAKARTA PUSAT)"

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar ke sarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 02 Mei 2026



Diky Wahyu Pratama

MOTO DAN PERSEMBAHAN

يَرْجِعُونَ لَا فَهْمَ عُمِّي بَكُمْ صُمٌّ

“Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Al-Baqarah: 18)

“Hukum yang tidak adil bukanlah hukum.”

-Martin Luther-

Persembahkan Skripsi ini untuk :

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tidak ternilai dalam setiap langkah kehidupan penulis.
2. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama masa perkuliahan.
5. Almamater tercinta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan mengembangkan diri.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Diky Wahyu Pratama
Nim : 502022213
Tempat Tanggal Lahir : Sukarami, 22 November 2004
Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perumnas Talang Kelapa Blok 4 Alang-Alang Lebar Kota Palembang
No Hp : 088706861642
Email : dikywp64@gmail.com
Nama Ayah : Evli Erwansyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
No HP : 085273319622
Nama Ibu : Nalis Satria
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
No HP : 085381537361



Riwayat Pendidikan *)

TK : Tk Kemala Bhayangkari 07
SD : SDN 03 Sukarami
SMP : MTSN 04 Musi Banyuasin
SMA : SMKN 03 Sekayu

Mulai mengikuti perkuliahan srata-1 pada jurusan/program studi hukum universitas muhammadiyah palembang tahun 2022

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA DALAM HUBUNGAN KEDINASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JAKARTA PUSAT)

DIKY WAHYU PRATAMA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kepemilikan hak cipta atas karya cipta yang lahir dalam hubungan kedinasan serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya permasalahan hukum mengenai batas kepemilikan hak cipta antara pencipta sebagai individu dan instansi atau lembaga tempat pencipta menjalankan tugas kedinasan. Sengketa tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait pemisahan antara hak moral dan hak ekonomi atas suatu ciptaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan hukum kepemilikan hak cipta dalam hubungan kedinasan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hubungan kedinasan, hak moral tetap melekat pada pencipta, sedangkan hak ekonomi pada prinsipnya dapat menjadi milik instansi atau pemberi kerja sepanjang ciptaan dibuat dalam pelaksanaan tugas resmi, kecuali diperjanjikan lain. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menegaskan pentingnya perlindungan hak pencipta serta kepastian hukum dalam menentukan pihak yang berhak atas manfaat ekonomi suatu ciptaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengaturan kontraktual dan regulasi internal yang lebih jelas untuk mencegah sengketa serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: hak cipta, hubungan kedinasan, hak ekonomi, hak moral, kepemilikan

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF COPYRIGHT OWNERSHIP OVER COPYRIGHTED WORKS IN OFFICIAL EMPLOYMENT RELATIONSHIPS (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JAKARTA PUSAT)

DIKY WAHYU PRATAMA

This study aims to analyze the legal regulation regarding copyright ownership of works created within an official service relationship and to examine the legal considerations of the judges in Decision Number 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat. The background of this research is based on the legal issue concerning the boundaries of copyright ownership between the creator as an individual and the institution where the creator performs official duties. This dispute creates legal uncertainty, particularly regarding the distinction between moral rights and economic rights over a work. The research problems include how copyright ownership is regulated within official service relationships under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and how the juridical analysis of the judges' legal reasoning is reflected in the decision. The research method used is normative legal research with statutory and case approaches. The data were obtained through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials and were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results indicate that in an official service relationship, moral rights remain attached to the creator, while economic rights may, in principle, belong to the institution or employer as long as the work is created in the execution of official duties, unless otherwise agreed. The Commercial Court's decision emphasizes the importance of protecting the creator's rights and ensuring legal certainty in determining the party entitled to the economic benefits of a work. This study concludes that clearer contractual arrangements and internal regulations are necessary to prevent similar disputes in the future.

Keywords: *copyright, official service relationship, economic rights, moral rights, ownership*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA DALAM HUBUNGAN KEDINASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JAKARTA PUSAT)”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika Ismail, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Mona Wulandari, S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh Tendik yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kepada kedua orang tuaku tercinta yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis. Tanpa doa dan ridho mereka, penulis tidak akan sampai pada titik ini.

9. Kepada Adik-adik ku yang selalu memberikan semangat , dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada keluarga Besarku yang selalu memberikan dukungan , semangat dan dukungan materi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Yunita Tania, seseorang yang memiliki arti penting dalam kehidupan penulis, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan doa yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan tersebut menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh rekan-rekan di Kantor Hukum Mr.Soki,S.H.,M.H. yang telah memberikan kesempatan, pengalaman, serta wawasan kepada penulis dalam memahami praktik hukum secara langsung. Dukungan dan pengalaman yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperluas pemahaman serta menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Pemerintah Desa Tanjung Dayang Selatan, beserta seluruh perangkat desa dan masyarakat yang telah menerima serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pengalaman dan kebersamaan yang diperoleh selama kegiatan tersebut menjadi pelajaran berharga serta memberikan banyak inspirasi bagi penulis.
14. Kepada seluruh teman-teman seperjuanganku “ MANTAINYA OM” Refie, Arief, Rico, Ricky, Dani, Fadil, dan Aglen yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan dalam melewati setiap proses perjalanan akademik ini.
15. Kepada diri penulis sendiri, terima kasih telah mampu bertahan dalam setiap proses yang tidak mudah, melewati keraguan, kelelahan, dan berbagai tantangan tanpa menyerah. Perjalanan ini bukan sekadar tentang menyelesaikan skripsi, tetapi juga tentang belajar kuat, sabar, dan percaya bahwa setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hingga akhirnya, semua ini dapat terlewati dan terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang , April 2026

Diky Wahyu Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. RUANG LINGKUP	11
D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN	11
D. KERANGKA KONSEPTUAL.....	13
E. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN	15
F. METODE PENELITIAN	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sumber Data	18
3. Teknik Pengumpulan Data	19
4. Teknik Analisis Data.....	20
G. SISTEMATIKA PENELITIAN	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Analisis Yuridis.....	23

1. Pengertian Analisis Yuridis.....	23
2. Unsur-Unsur Analisis Yuridis.....	25
3. Jenis-Jenis Analisis Yuridis	25
4. Landasan Hukum Analisis Yuridis	26
B. Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan.....	27
1. Pengertian Kepemilikan	27
2. Unsur – Unsur Kepemilikan.....	29
c. Hubungan Hukum	30
3. Jenis – jenis kepemilikan.....	31
4. Bentuk Kepemilikan Dalam Perspektif Hak Cipta.....	32
C. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	34
1. Pengertian Hak Cipta Menurut Peraturan dan Doktrin	34
2. Dasar Hukum Hak Cipta dalam Hubungan Kerja dan Kedinasan	35
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak Cipta	36
4. Asas-Asas dalam Hak Cipta	37
D. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kedinasan dan Hak Cipta.....	39
1. Pengertian dan Ciri Hubungan Kedinasan	39
2. Implikasi Hubungan Kedinasan terhadap Pembagian Hak Cipta..	40
E. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat .	41
1. Ringkasan Perkara dan Posisi Para Pihak	41
2. Pertimbangan Hukum Hakim dan Signifikansinya	42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Pengaturan Hukum Mengenai Kepemilikan Hak Cipta atas Karya Cipta dalam Hubungan Kedinasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	44
1. Konstruksi Yuridis Hak Cipta dalam Sistem Hukum Indonesia....	44
2. Hak Moral dalam Hubungan Kedinasan	46
3. Hak Ekonomi dan Mekanisme Pengalihannya.....	49
4. Hubungan Kedinasan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perdata.....	50

B. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat.....	53
1. Posisi Perkara dan Objek Sengketa	53
2. Pertimbangan Hakim Mengenai Status Pencipta dan Orisinalitas	57
3. Analisis terhadap Pengalihan Hak dalam Hubungan Kedinasan ..	60
4. Penafsiran Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dalam Putusan No. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat	63
e. Evaluasi Kritis terhadap <i>Ratio Decidendi</i>	68
BAB IV PENUTUP	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	15
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tugu Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia Jakarta **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.2 Logo Selamat Datang PT Grand Indonesia Jakarta **..Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas manusia telah mendorong meningkatnya penciptaan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan nilai hukum. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hasil kreativitas tersebut diberikan melalui rezim hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pencipta atas hasil karya intelektualnya, baik dalam aspek hak moral maupun hak ekonomi.¹ Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu cabang penting dalam perkembangan hukum perdata kontemporer yang mengatur hubungan hukum antara pencipta dengan hasil karya intelektual yang dihasilkannya.

Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual meliputi berbagai bentuk perlindungan terhadap karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, serta rahasia dagang. Keseluruhan bentuk perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum terhadap hasil kreativitas dan pemikiran manusia agar tidak dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak lain. Dalam sistem hukum Indonesia, hak cipta dipandang

¹ S Syaiful, "Hukum Perdata Di Indonesia: Pengertian, Sumber, Dan Penerapannya" (Fakultas Hukum UMA, March 8, 2025), <https://hukum.uma.ac.id/2025/03/08/hukum-perdata-di-indonesia-pengertian-sumber-dan-penerapannya/>. diakses pada 06 oktober 2025 pukul 15:45.

sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible*) namun memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pemegang haknya.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak cipta diartikan sebagai hak khusus yang melekat pada pencipta atau pihak yang menerima pengalihan hak tersebut untuk mengumumkan, menggandakan, serta memberi izin atas pemanfaatan suatu karya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi ini menegaskan bahwa hak cipta merupakan bentuk pengakuan sekaligus perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia yang mengandung unsur orisinalitas dan kreativitas. Dengan demikian, hak cipta tidak hanya berperan sebagai perangkat hukum untuk melindungi kepentingan ekonomi pencipta, tetapi juga menjadi wujud penghargaan atas hasil pemikiran dan kreativitas manusia, terutama dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.³

Di antara berbagai bentuk hak kekayaan intelektual, hak cipta merupakan jenis hak yang memiliki keterkaitan paling kuat dengan dimensi moral serta aspek personal dari penciptanya. Perlindungan yang diberikan oleh hak cipta tidak semata-mata berkaitan dengan nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu karya, tetapi juga mencerminkan pengakuan terhadap hak moral dan kehormatan pribadi pencipta atas karya yang dihasilkannya. Dengan demikian, hak cipta tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi, melainkan juga menjaga hubungan yang

² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, ed. Dino Sanggrha Irnanda and Nur Saadah, 3rd ed. (Setara Press, 2020). hlm. 3.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “‘Hak’ – Arti Kata Di KBBI.Web.Id,” 2025, <https://kbbi.web.id/hak>. diakses pada 28 oktober 2025 pukul 07:00.

bersifat personal antara pencipta dan ciptaannya sebagai hasil dari proses intelektual dan kreativitas.⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, serta memberikan izin atas penggunaan suatu ciptaan dengan tetap memperhatikan pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hak tersebut muncul secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata atau dapat dilihat secara konkret. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan tidak bergantung pada proses pendaftaran secara formal, melainkan telah melekat sejak karya tersebut tercipta dan dapat diwujudkan dalam bentuk yang dapat diidentifikasi.⁵

Perlindungan terhadap hak cipta tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas individu dalam menghasilkan suatu karya, tetapi juga memiliki fungsi sebagai insentif ekonomi yang dapat mendorong para pencipta untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya-karya baru. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum tersebut, pencipta memperoleh kepastian atas pemanfaatan karya yang dihasilkannya, sehingga memberikan motivasi untuk terus mengembangkan ide dan kreativitas dalam berbagai bidang.⁶ Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan sistem perlindungan hak cipta yang efektif

⁴ Dita Maya Sinta and Qodar Purwo, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Atau Musik Yang Diaransemen Ulang Tanpa Izin," *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 28 (2024): 13–30, <https://doi.org/10.33751/palar.v10i2>. hlm. 16.

⁵ Ramadhio Adi Prasetyo, "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata," *Journal of Intellectual Property* 11, no. 1 (2019): 1–14. hlm. 75.

⁶ Gde Arya Surya Dharma and Kadek Julia Mahadewi, "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 451–57. hlm. 455.

memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, meningkatkan daya saing bangsa, serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat di bidang kekayaan intelektual. Melalui perlindungan tersebut, hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang melindungi kepentingan pencipta, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjaga keseimbangan antara hak individu pencipta dengan kepentingan masyarakat untuk memperoleh akses dan menikmati karya secara proporsional dan berkeadilan.⁷

Penelitian ini didasarkan pada beberapa kerangka teori utama, yaitu teori hak kebendaan, teori hak cipta yang membedakan secara jelas antara hak moral dan hak ekonomi, serta teori mengenai hubungan kerja dan hubungan kedinasan dalam perspektif hukum perdata. Teori hak kebendaan digunakan untuk menjelaskan karakteristik hak cipta sebagai objek kebendaan yang bersifat tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi serta dapat dialihkan, dibebani, maupun dimanfaatkan secara komersial. Sementara itu, teori hak cipta memberikan dasar konseptual untuk menganalisis kedudukan hak moral yang tetap melekat pada diri pencipta meskipun hak ekonomi atas ciptaan tersebut dialihkan kepada pihak lain, termasuk kepada instansi pemerintah atau lembaga tempat pencipta menjalankan pekerjaannya.

Di sisi lain, teori mengenai hubungan kerja dan hubungan kedinasan digunakan untuk menguraikan kedudukan hukum para pihak dalam suatu hubungan hukum, dasar terjadinya pengalihan hak ekonomi, serta konsekuensi

⁷ Agil Febriansyah Santoso and Budi Santoso, "Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum," *Notarius* 15, no. 2 (2022): 818–32, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.33566>. hlm. 829.

yuridis yang timbul dari adanya perjanjian kerja, penugasan, ataupun instruksi kedinasan terhadap status kepemilikan suatu ciptaan. Melalui penerapan kerangka teori tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis normatif yang sistematis dan komprehensif dalam menentukan pihak yang berhak atas kepemilikan hak cipta dalam hubungan kedinasan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat.

Dalam penerapannya, hak cipta terdiri atas dua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral bersifat pribadi dan melekat selamanya pada diri pencipta, meliputi hak untuk mencantumkan nama, menjaga keutuhan karya, serta menolak perubahan tanpa persetujuan. Adapun hak ekonomi berkaitan dengan hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya melalui kegiatan pengumuman, perbanyakan, distribusi, pertunjukan, atau komunikasi kepada publik.⁸ Perbedaan karakteristik antara hak moral dan hak ekonomi sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya saat karya dibuat dalam konteks hubungan kerja atau kedinasan, di mana pihak lain memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam proses penciptaan karya tersebut.⁹

Permasalahan mengenai kepemilikan hak cipta dalam konteks kedinasan timbul karena karya yang dibuat biasanya dihasilkan dalam rangka melaksanakan tugas resmi, menggunakan fasilitas, dana, atau arahan dari instansi tempat pencipta bertugas, seperti yang terjadi pada kasus pembuatan sketsa Tugu

⁸ Kompas Editorial, "Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta," March 26, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/03000031/hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta?page=all>. diakses pada 06 oktober 2025 pukul 14:12.

⁹ Dea Rahmawaty Ruhiat, "Pelindungan Hukum Hak Cipta Dalam Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 5, no. 2 (2023): 157–65, <https://doi.org/10.54783/jin.v5i2.744>. hlm. 158.

Selamat Datang oleh Instansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang kemudian menjadi sengketa hak cipta. Dalam situasi semacam ini, muncul pertanyaan apakah hak cipta atas karya tersebut menjadi milik pribadi pencipta atau menjadi hak milik instansi tempat pencipta bekerja. Kondisi ini sering memicu ketegangan antara hak pribadi pencipta dan kepentingan lembaga sebagai pemberi kerja, dan tanpa adanya aturan yang jelas, hak ekonomi atas karya tersebut bisa menjadi sumber sengketa hukum yang kompleks.¹⁰

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa ketika suatu karya dibuat dalam hubungan dinas atau berdasarkan pesanan, pencipta tetap diakui sebagai pencipta, tetapi hak cipta tersebut dapat menjadi milik pemberi kerja atau pemesan, kecuali jika ada kesepakatan lain. Ketentuan ini menandai pemisahan antara hak moral yang selalu melekat pada pencipta dan hak ekonomi yang bisa beralih kepada pemberi kerja. Namun, dalam praktiknya, tidak semua lembaga atau instansi memiliki perjanjian tertulis yang secara jelas mengatur kepemilikan hak ekonomi tersebut, sehingga sering terjadi tumpang tindih kepentingan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.¹¹

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan perubahan pola kerja di berbagai sektor. Kini, karya cipta tidak terbatas pada produk fisik seperti buku atau lukisan saja, melainkan juga meliputi karya digital, perangkat lunak, konten multimedia,

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 158.

¹¹ Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Advokasi* 06, no. 02 (2018): 55–72. hlm. 57.

hingga karya ilmiah elektronik. Di lingkungan kedinasan seperti lembaga pendidikan, penelitian, atau instansi pemerintah, karya digital tersebut sering kali dibuat oleh pegawai sesuai perintah atau dalam lingkup tugasnya. Namun, tanpa adanya regulasi internal atau kontrak kerja yang jelas, batas kepemilikan antara individu dan lembaga menjadi tidak tegas dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Salah satu contoh nyata permasalahan ini terlihat dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat, yang membahas sengketa kepemilikan hak cipta dalam konteks hubungan kedinasan antara seorang individu dengan institusi tempatnya bekerja. Kasus tersebut mengilustrasikan adanya perbedaan interpretasi terkait siapa yang berhak atas aspek ekonomi dari ciptaan yang dibuat selama pelaksanaan tugas kedinasan. Pengadilan niaga dihadapkan pada dilema antara melindungi hak moral pribadi pencipta dan mengakui kepentingan lembaga yang menyediakan fasilitas serta penugasan.

Dalam Putusan No. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat, penggugat terdiri dari empat pencipta yang mengklaim sebagai pemilik sketsa "Tugu Selamat Datang," sedangkan tergugat adalah PT Grand Indonesia bersama Kementerian Hukum dan HAM RI (cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Sengketa muncul karena penggugat menganggap karya sketsa tersebut telah digunakan oleh tergugat, khususnya dalam bentuk logo atau siluet pada fasilitas Mal Grand Indonesia tanpa izin maupun kompensasi atas hak cipta. Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan pencipta, menyatakan hak cipta atas sketsa tersebut secara sah milik penggugat, dan

memerintahkan tergugat untuk bertanggung jawab atas ganti rugi akibat penggunaan ilegal karya tersebut.

Putusan tersebut memiliki arti penting karena menetapkan preseden mengenai batas kewenangan dan kepemilikan hak cipta dalam hubungan kedinasan. Dalam praktik hukum, putusan ini sering dijadikan acuan untuk penyusunan perjanjian kerja dan regulasi internal lembaga terkait pembagian hak cipta. Selain itu, pertimbangan hukum dalam putusan ini mencerminkan penerapan asas-asas hukum perdata seperti keadilan, kepastian hukum, dan itikad baik, yang menjadi landasan utama dalam setiap hubungan hukum perdata.

Dari perspektif hukum perdata, sengketa hak cipta dalam konteks hubungan kedinasan sangat terkait dengan konsep perikatan hukum dan perjanjian kerja. Jika hubungan hukum antara pencipta dan lembaga tidak diatur secara jelas dalam kontrak tertulis, penyelesaian sengketa dilakukan dengan merujuk pada prinsip umum hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum. Kepemilikan hak ekonomi atas ciptaan bisa menjadi dasar bagi gugatan apabila salah satu pihak merasa dirugikan secara hukum maupun ekonomi.¹²

Aspek praktisnya, permasalahan ini juga memiliki nilai akademis dan teoretis yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum hak cipta. Penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana hukum positif di

¹² Erlina B, *Hukum Perdata Indonesia*, ed. Erina Pane, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, 1st ed. (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2021). hlm. 225.

Indonesia mengatur pembagian hak cipta dalam hubungan kedinasan serta sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Studi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur akademik sekaligus memberikan rekomendasi normatif bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum agar pengaturan hak cipta dalam hubungan kerja menjadi lebih jelas dan menyeluruh.¹³

Dalam praktiknya, kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan dalam hubungan kedinasan sering menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara pencipta sebagai individu yang menghasilkan karya intelektual dan instansi atau lembaga tempat pencipta bekerja. Di satu sisi, pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaan yang dihasilkannya, namun di sisi lain instansi sering mengklaim kepemilikan atas ciptaan tersebut karena karya tersebut dibuat dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan.

Ketidakjelasan batasan mengenai pengalihan hak cipta dalam hubungan kedinasan dapat menimbulkan sengketa hukum, khususnya ketika tidak terdapat perjanjian yang secara tegas mengatur mengenai kepemilikan dan pemanfaatan ciptaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai kepemilikan hak cipta dalam hubungan kedinasan masih menyisakan ruang interpretasi yang berbeda dalam praktik.

¹³ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia," *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 57–65, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>. hlm. 65.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA DALAM HUBUNGAN KEDINASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JAKARTA PUSAT)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai kepemilikan hak cipta atas karya cipta dalam hubungan kedinasan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat terkait kepemilikan hak cipta atas karya cipta dalam hubungan kedinasan?

C. RUANG LINGKUP

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam ranah hukum perdata dengan fokus pada isu-isu terkait kepemilikan hak cipta atas karya cipta dalam hubungan kedinasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat. Pembahasan penelitian ini terpusat pada pengaturan hukum, posisi para pihak yang terlibat, penerapan asas keadilan, serta dampak normatif dari putusan tersebut terhadap praktik perlindungan hak cipta dalam hubungan kerja kedinasan.

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai kepemilikan hak cipta atas karya cipta dalam hubungan kedinasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Mengetahui dan menjelaskan analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat, terkait kepemilikan hak cipta atas karya cipta dalam hubungan kedinasan.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum hak cipta, pada umumnya dan mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Cipta Dalam Hubungan Kedinasan (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat)” pada khususnya.

2. Manfaat Praktis**1) Bagi Instansi Pemerintahan**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada instansi pemerintah, lembaga pendidikan, serta pihak swasta mengenai kepemilikan hak cipta dalam hubungan kedinasan, sehingga dapat menghindari terjadinya sengketa hukum di kemudian hari.

2) Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum dalam menyusun atau memperkuat regulasi mengenai perlindungan hak cipta yang dihasilkan dari hubungan kedinasan.

3) Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi sumber informasi dan rekomendasi bagi praktisi hukum, pengelola lembaga, dan masyarakat umum dalam memahami hak dan kewajiban hukum antara pencipta dan institusi dalam kaitannya dengan karya yang dihasilkan selama masa dinas atau pekerjaan.

4) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap hak cipta, terutama atas karya yang lahir dalam konteks kedinasan, serta mendorong terbentuknya budaya hukum yang menjunjung tinggi apresiasi terhadap karya intelektual dalam setiap aktivitas profesi dan kelembagaan.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian memuat topik pembahasan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Berikut merupakan istilah-istilah yang berkaitan dengan proposal penelitian ini:

1. Kepemilikan:

Merupakan hak dan wewenang hukum yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum atas suatu objek, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memberikan kekuasaan untuk menggunakan,

memindahtangankan, dan memperoleh manfaat dari objek tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

2. Hak Cipta:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pihak yang memegang hak atas suatu karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan meliputi hak moral serta hak ekonomi.¹⁵

3. Hubungan Kedinasan:

Mengacu pada hubungan hukum antara pegawai atau pejabat dengan instansi tempatnya bekerja, di mana suatu karya cipta dihasilkan dalam rangka pelaksanaan tugas, tanggung jawab, atau jabatan yang bersifat kedinasan, sehingga dapat menimbulkan potensi kepemilikan hak cipta antara individu pencipta dan instansi tersebut.¹⁶

4. Studikasus Putusan:

Pendekatan ini menganalisis Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat sebagai sumber data normatif, dengan tujuan untuk memahami penerapan hukum mengenai kepemilikan hak

¹⁴ Muhammad Farhan Bagja Naufal et al., “Studi Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 79–100. hlm. 92.

¹⁵ Jannah, *Op.cit.*, hlm. 31.

¹⁶ H HukumOnline Editorial, “Hak Cipta Atas Ciptaan Yang Dibuat Oleh Pegawai Dalam Hubungan Dinas” (HukumOnline, August 30, 2017), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-cipta-atas-cietaan-yang-dibuat-oleh-pegawai-dalam-hubungan-dinas-lt5980d7deae4e5/>. diakses pada 02 November 2025 pukul 09:45.

cipta dalam hubungan kedinasan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.¹⁷

E. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Setelah mengkaji sejumlah penelitian terdahulu, hasil-hasil tersebut dijadikan rujukan untuk memperkuat landasan teori dan konsep dalam penelitian ini. Walaupun terdapat persamaan tema mengenai hak cipta, hubungan kerja, dan kepemilikan hak ekonomi, penelitian ini menawarkan fokus dan pendekatan normatif yang berbeda, khususnya dalam mengkaji kepemilikan hak cipta yang muncul dari relasi kedinasan serta penerapannya dalam putusan pengadilan.

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anak Agung Ngrah Airlangga Putra Utara, (Fakultas Hukum Universitas Udayana), <i>Jurnal</i> . 2025	Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral Bagi Pencipta Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Rumusan Masalah: 1).Bagaimana regulasi perlindungan hak moral bagi pencipta sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014? 2).Bagaimana jenis-jenis pelanggaran hak moral yang terjadi terhadap hasil ciptaan? Hasil Penelitian: 1). Menunjukkan bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 menguraikan hak moral pencipta yang mencakup kebebasan menggunakan atau tidak menggunakan nama pada karyanya, hak untuk melindungi karyanya dari perubahan, mutilasi, atau penyalahartian yang merugikan reputasi pencipta. 2). Pelanggaran hak moral yang sering terjadi antara lain plagiarisme, perubahan tanpa izin,

¹⁷ Jonaedi Efendi and Prasetijo Ryadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (jakarta: KENCANA, 2023). hlm. 146.

			dan penghilangan atribusi pencipta.
2	Wendelina Ernatudera, Arief Syahrul Alam, dan Andy Usmina Wijaya, (Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra), <i>Jurnal</i> . 2023	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014	Rumusan Masalah: Bagaimana pengaturan hukum hak moral dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pelanggaran hak moral pencipta. Hasil Penelitian: Penelitian menemukan bahwa walaupun perlindungan hak moral telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang, pelanggaran hak moral masih sering terjadi, khususnya dalam bentuk penghilangan nama pencipta, distorsi karya, dan pembajakan
3	Dea Rahmawaty Ruhiat, (Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), <i>Jurnal</i> . 2023	Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Rumusan masalah: 1). Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam hubungan kerja? 2). Bagaimana pengaturan kontraktual untuk mencegah sengketa hak cipta? Hasil penelitian: 1). Menyimpulkan bahwa dalam konteks hubungan kerja, perlindungan hukum terhadap hak cipta harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemberi kerja dan hak moral pencipta. 2). Diperlukan pengaturan kontrak yang jelas agar tidak terjadi sengketa.

Berdasarkan review studi penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa, Kajian penelitian penulis dengan penulis lainnya berbeda. Adapun perbedaan terletak pada bagaimana penerapan dan pemahaman hukum dijalankan dalam konteks hubungan kedinasan serta dampaknya terhadap keputusan pengadilan, yang mana pendekatannya berbeda secara khusus dibandingkan

dengan studi-studi sebelumnya yang lebih fokus pada perlindungan dan pelanggaran hak moral maupun hak cipta secara umum dalam hubungan kerja.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif (yuridis-normatif). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini tidak melibatkan data lapangan, melainkan berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepemilikan hak cipta dalam konteks hubungan kedinasan.¹⁸

Penelitian ini melakukan kajian yuridis terhadap kepemilikan hak cipta atas karya cipta dalam hubungan kedinasan, dengan fokus utama pada analisis Putusan No. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengkaji kesesuaian norma hukum yang mengatur hak cipta dalam konteks hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sekaligus menilai penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.124

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung,¹⁹ antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat sebagai objek kajian utama;
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,²⁰ seperti:
 - 1) Buku-buku literatur, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan publikasi hukum yang membahas hak cipta, hubungan kerja, serta pengalihan hak ekonomi dalam konteks kedinasan;
 - 2) Tulisan dan pendapat para ahli hukum mengenai penerapan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur ciptaan dalam hubungan dinas atau pesanan;
 - 3) Penelitian atau karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan sengketa hak cipta antara individu dan instansi, serta interpretasi yuridis terhadap hak moral dan hak ekonomi;

¹⁹ *Ibid.*, hlm.188

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm. 75.

- 4) Analisis dan laporan media hukum yang berkaitan dengan praktik penerapan hak cipta dalam lembaga pemerintahan atau kedinasan.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,²¹ seperti:
- 1) Kamus Hukum;
 - 2) Ensiklopedia Hukum Indonesia;
 - 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
 - 4) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sumber hukum daring resmi yang digunakan untuk memperkuat data yuridis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik,²² antara lain:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hak cipta, hubungan kedinasan, serta pengalihan hak ekonomi melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya ilmiah relevan.

b. Studi Dokumen (*Documentary Research*)

Peneliti menelaah dan menganalisis dokumen hukum seperti Putusan No. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat, Undang-Undang

²¹ *Ibid.*, hlm. 64.

²² Iis Maesaroh et al., "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025): 315–325. hlm. 318.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta sumber hukum lain yang mendukung analisis yuridis penelitian ini.

c. Analisis Bahan Hukum (*Legal Material Analysis*)

Data yang telah dikumpulkan diorganisasi dan dianalisis secara sistematis berdasarkan hierarki peraturan dan asas hukum untuk menafsirkan ketentuan tentang kepemilikan hak cipta dalam hubungan kedinasan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis,²³ Analisis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengorganisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai fokus permasalahan penelitian.
- b. Menafsirkan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 8, serta ketentuan hukum lain yang relevan.
- c. Menganalisis putusan pengadilan (No. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat) secara yuridis untuk memahami penerapan asas hukum dan pertimbangan hakim.
- d. Menarik kesimpulan normatif berdasarkan teori hukum, asas keadilan, dan prinsip perlindungan hak cipta guna menjawab rumusan masalah penelitian.

²³ Tia Aulia, "Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis Dan Cara Memilihnnya," *UPT Jurnal – UMSU*, 2023, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnnya/>. diakses pada 22 Oktober 2025 Pukul 07:00.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Struktur penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini, penulis memberikan gambaran umum mengenai dasar dan alasan dilakukannya penelitian, termasuk urgensi kajian mengenai kepemilikan hak cipta dalam hubungan kedinasan yang sering menimbulkan sengketa hukum antara pencipta dan lembaga tempatnya bekerja. Bab ini juga menjelaskan arah dan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan yuridis-normatif, dengan fokus pada analisis terhadap ketentuan hukum positif dan penerapan asas-asas hukum dalam Putusan No. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian teori dan literatur pendukung yang relevan dengan topik penelitian. Pembahasan mencakup pengertian dan ruang lingkup hak cipta, konsep hak moral dan hak ekonomi, hubungan kedinasan dalam perspektif hukum perdata, serta teori kepemilikan dan pengalihan hak cipta. Selain itu, dibahas pula landasan yuridis yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan hukum lain yang mengatur hubungan kerja atau kedinasan. Di bagian akhir, bab ini mengulas hasil penelitian terdahulu sebagai dasar teoritis dan pembanding bagi penelitian ini.

BAB III Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang membahas secara normatif dan analitis mengenai kepemilikan hak cipta dalam hubungan kedinasan berdasarkan Putusan No. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat.

Pembahasan meliputi:

1. Pengaturan Hukum Mengenai Kepemilikan Hak Cipta atas Karya Cipta dalam Hubungan Kedinasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis. Kesimpulan merangkum temuan utama penelitian mengenai pengaturan dan kepemilikan hak cipta dalam hubungan kedinasan serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat. Saran diberikan sebagai rekomendasi praktis dan akademis untuk memperjelas mekanisme hukum terkait pembagian hak moral dan hak ekonomi antara pencipta dan lembaga tempatnya bekerja. Bab ini diharapkan menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang perlindungan hak cipta dan hubungan hukum kedinasan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Efendi, Jonaedi, and Prasetyo Ryadi. *METODE PENELITIAN HUKUM Normatif Dan Empiris*. Jakarta: KENCANA, 2023.
- Erlina B. *Hukum Perdata Indonesia*. Edited by Erina Pane. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. 1st ed. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2021.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Edited by Dino Sanggrha Irnanda and Nur Saadah. 3rd ed. Setara Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S Hiariej. *DASAR DASAR ILMU HUKUM*. 1st ed. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2021.
- Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Praha, Surya. *Hak Kekayaan Intelektual*. 1st ed. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Riswandi, Budi Agus, dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Siregar, Darhis. *Hak Kekayaan Intelektual*. Edited by Biancar Nasution. 1st ed. Padang: PT. Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- Sudiro, Amad, Mella Ismelia Farma Rahayu, Markoni, and Willy Arafah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Sendi Gustiawan Saputra. 1st ed. Purbalingga: CV. Diva Pustaka, 2025.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat

C. JURNAL

- A.Karinda, Rhey, Anna S.Wahongan, and Karel Yosi Umboh. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM BISNIS PEMBIAYAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999." *Lex Privatum VIII*, no. 4 (2020): 47–57.
- Abdullah, Abbas, Kevin Aprio, Putra Sugianta, and Khaerul Anwar. "Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta." *Jurnal Jentera* 4, no. 42 (2021): 440–57.
- Alfiyani, Ike, and Budi Santoso. "Tindakan Mengunggah Cuplikan Film Bioskop (Cinema) Melalui Instastory Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta." *Notarius* 16, no. 1 (2023): 327–36. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42397>.
- Apriono, Alwido, and Jeane Neltje Saly. "Kajian Hukum Hak Cipta Terkait Dengan Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang Oleh Mall Grand Indonesia Berdasarkan (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 / Pdt . Sus-Hak Cipta / 2020)." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2004–16.
- Artawijaya, Randy, and Dyah Permata Budi Sari. "Analisis Asas Orisinalitas Dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 12 (2025): 4287–95. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i12.32572>.
- Azzahra, Nabilla Syafa, Ranti Fauza Mayana, dan Rika Ratna Permata. "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Tulis di Media Sosial Atas Penggunaan Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024).
- Djaja, Hendra. "Analisis Terhadap Hak Cipta Konten Informasi Elektronik Pada Situs Informasi." *Cakrawala Hukum* 5, no. 2 (2019): 137–45. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/695>.
- Ernatudera, Wendelina, Arief Syahrul Alam, and Andy Usmina Wijaya. "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 189–202.
- Gde Arya Surya Dharma, and Kadek Julia Mahadewi. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 451–57.
- Hak, Sertifikat, Cipta Sebagai, and Jaminan Kredit. "Copyright Certificate as Bank Credit Collateral." *CLAVIA: JOURNAL OF LAW Available* 23, no. 1 (2025): 100–109. <https://doi.org/10.56326/clavia.v23i1.5649>.

- Hukum, Jurnal, Politik Dan, Ilmu Sosial, Berdasarkan Undang-undang No, Tahun Tentang, Hak Cipta, Amellinda Ernestine Sarwono, et al. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi 'Eclat Story' Atas Penggunaan Lagu " Bentuk Cinta " Tanpa Izin Oleh PT . Bank Cimb Niaga , TBK Ditinjau Legitimasi Ini Berakar Pada Teori Natural Rights John Locke Melalui Labor Theory of Property Dalam Two Treatises of Go." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 5, no. November 2025 (2026): 42–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhps.v5i1.5892>.
- Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas, Prodi, and Fitri Wahyuni. "KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM PERSPEKTIF TEORI HAK MILIK." *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas* 3, no. 3 (2024): 2024.
- Indirani, Zesita, Subekti, and Yoyok Uruk Suyono. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Budaya Tradisional Di Indonesia." *Jurnal Trias Politika* 6, no. 1 (2022): 123–29. <https://doi.org/10.33373/jtp.v6i1.3894>.
- Isnantiana, Nur Ifitah. "LEGAL REASONING HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA DI PENGADILAN." *Legal Reasoning XVIII*, no. 2 (2020): 41–56.
- Jannah, Maya. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA." *Advokasi* 06, no. 02 (2018): 55–72. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511818424.004>.
- Kartini, Rina, Muhammad Mashuri, and Dwi Budiarti. "KENDALA-KENDALA TERKAIT DENGAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERKENAAN DENGAN KEWAJIBAN JAM KERJA PEGAWAI." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian* 1, no. 3 (2022): 47–58.
- Kiki, Vangie Novita, and Putri Pratiwi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Lesmills Di Neofit Solo Baru." *Jurnal Bevinding* 01, no. 10 (2024): 39. <http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1096>.
- Liamitha, Luh Febby, Kadek Julia Mahadewi, Kadek Januarsa Adi Sudharma, and I Gede Agus Kurniawan. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Moral Pada Konten Media Kreator Era Digital Perspektif Undang-Undang Hak Cipta." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 5917–26. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2205>.
- Maesaroh, Iis, Ully Arta Miladia, Millah Fithriyani, and Lukman Nulhakim. "TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025): 315–25.
- Maulana, Alfian, Titi Alawiyah Atiyatul, and Firman Candra Adi. "Metode Penelitian Hukum Mformatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner* 9,

- no. 11 (2025): 371–80.
<https://sejurnal.com/pub/index.php/jpii/article/view/10074>.
- Muhammad Randhy Martadinata & Faisal Ahmadi. “ASAS KEADILAN HUKUM PUTUSAN PERADILAN.” *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 12–23.
- Naufal, Muhammad Farhan Bagja, Diajeng Ayunda Candra Kirana, Boki Nurasiatiah, and Nura Habiba. “STUDI PERBANDINGAN HAK MILIK MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM.” *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 79–100.
- Novera, Arfiana, Amrullah Arpan, Fakultas Hukum, and Universitas Sriwijaya. “PENGUASAAN UANG SEBAGAI BENDA BERGERAK DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.” *SIMBUR CAHAYA*, no. 8 (1977): 92–105.
<https://doi.org/10.28946/sc.v27i1.806>.
- Nurusyifa, D. “Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6361–67. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Pikulun, Selfario Adihityawan, and Baiq Vara Arisinda Seftian. “HUKUM SEBAGAI PILAR PERLINDUNGAN HAK KODRAT: TELAHAH TEORI JOHN LOCKE DALAM SISTEM HUKUM MODERN Selfario.” *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 2 (2024): 54–66.
- Pio, Elim Riedel Christmas. “PEMBAHASAN A. Kedudukan Aparatur Sipil Negara Dalam.” *Lex Administratum* VI, no. 4 (2018): 111–21.
- Pramesti Agustiani, Arda, Hilman Nur, and Aji Mulyana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pembajakan Buku Elektronik (E-Book) Yang Di Sebarluaskan Secara Bebas Melalui Website.” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 125–40.
<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3333>.
- Prasetyo, Ramadhio Adi. “Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata.” *Journal of Intellectual Property* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Pratama, Revie Rachmansyah, and Kholis Roisah. “Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 65–85.
- Qolbiyah, Munirotul, and Devi Siti Hamzah Marpaung. “Perlindungan Hukum Seni Batik Karawang Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 125–40. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2747>.
- Rachmat, Lidya Imelda. “Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak

- Cipta Musisi Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 04 (2023): 332–36. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.297>.
- Ruhat, Dea Rahmawaty. “Pelindungan Hukum Hak Cipta Dalam Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 5, no. 2 (2023): 157–65. <https://doi.org/10.54783/jin.v5i2.744>.
- Santoso, Agil Febriansyah, and Budi Santoso. “Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum.” *Notarius* 15, no. 2 (2022): 818–32. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.33566>.
- Satriani, Sandra Gloria, and R Rahaditya. “PERLINDUNGAN HAK CIPTA TUGU SELAMAT DATANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JKT. PST.” *Jurnal Hukum Adigma* 5, no. 1 (2022): 481–501.
- Sinaga, Edward James. “PENGELOLAAN ROYALTI ATAS PENGUMUMAN KARYA CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2020): 1–209. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578>
ABSTRAK.
- Sinta, Dita Maya, and Qodar Purwo. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Atau Musik Yang Diaransemen Ulang Tanpa Izin.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 28 (2024): 13–30. <https://doi.org/10.33751/palar.v10i2>.
- Suganda, Rangga. “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8, no. 03 (2022): 2859–66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. “Lahirnya Hak Kebendaan.” *Perspektif* 17, no. 1 (2020): 44. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.93>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 57–65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Wulandari, Ayu Risma, Crystya Zuliana, Dinda Adelia Pratiwi, and Diyah Dwi Ayu. “IMPLEMENTASI PENAFSIRAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 12 (2024): 377–84.
- Yurista, Ananda Prima, and Nurhasan Ismail. “Tracing the Idea of the Social Function in Several Countries.” *Yuridika* 40, no. 3 (2025): 297–318.

<https://doi.org/10.20473/ydk.v40i3.60446>.

D. WEBSITE

(KBBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia. “‘Analisis’ – Arti Kata Di KBBI.Web.Id,” 2025. <https://kbbi.web.id/analisis>.

———. “‘Hak’ – Arti Kata Di KBBI.Web.Id,” 2025. <https://kbbi.web.id/hak>.

———. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Desain Interior.” *Klinik HukumOnline*, 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-atas-desain-interior-lt4fdaafe5d7707/>.

Amrikasari, R. “Hak Cipta Atas Ciptaan Yang Dibuat Oleh Pegawai Dalam Hubungan Dinas.” *Klinik HukumOnline*, 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-cipta-atas-ciptaan-yang-dibuat-oleh-pegawai-dalam-hubungan-dinas-lt5980d7deae4e5/>.

Aulia, Tia. “Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis Dan Cara Memilihnya.” *UPT Jurnal – UMSU*, 2023. <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/>.

Editorial, Kompas. “Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta,” March 26, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/03000031/hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta?page=all>.

HukumOnline Editorial, H. “Hak Cipta Atas Ciptaan Yang Dibuat Oleh Pegawai Dalam Hubungan Dinas.” *HukumOnline*, August 30, 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-cipta-atas-ciptaan-yang-dibuat-oleh-pegawai-dalam-hubungan-dinas-lt5980d7deae4e5/>.

HukumOnline, Tim. “Subjek Hukum: Pengertian, Kategori, Dan Contohnya,” 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce/>.

Syaiful, S. “Hukum Perdata Di Indonesia: Pengertian, Sumber, Dan Penerapannya.” *Fakultas Hukum UMA*, March 8, 2025. <https://hukum.uma.ac.id/2025/03/08/hukum-perdata-di-indonesia-pengertian-sumber-dan-penerapannya/>.

Wahyuni, W. “Mengenal Apa Itu Hubungan Hukum,” 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e/>.